

BAB V

KESIMPULAN

Jika panti asuhan berada diantara peran mamak dan negara, maka tidak akan ada anak yang masuk ke panti asuhan, akan tetapi pada kenyataannya peran mamak dalam pepatah *anak dipangku kamanakan dibimbiang* sudah mulai memudar. Pada sisi lain ditambah lagi dengan peran negara yang tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Peran mamak dan negara sama-sama sudah berkurang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga falsafah adat itu hanya tinggal sebagai ucapan semata dan bunyi Pasal 34 ayat 1 hanya tinggal sebagai simbol belaka saja.

Pada akhirnya, anak telantar (yatim, piatu, yatim piatu, fakir miskin, *broken home* dan remaja berkebutuhan khusus) diselamatkan oleh Muhammadiyah yang menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah lembaga sebagai cita-cita ideal yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu dengan adanya pendirian panti asuhan untuk anak telantar, yatim, piatu, yatim piatu, fakir miskin, *broken home* dan remaja berkebutuhan khusus.

Berdasarkan pemikiran di atas didirikanlah Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo. Panti asuhan tersebut dimulai dari rumah Bapak Syofyan Pakiah Sulaiman. Panti ini diberi nama Panti Asuhan Muhammadiyah Padang

Laweh Malalo di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah Cabang Batipuh Hilir. Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat.

Bentuk pelayanannya dalam lembaga yang memiliki anak asuh dari kalangan yatim, piatu, yatim piatu, fakir miskin, *broken home*, keluarga tidak mampu dan remaja yang memerlukan perhatian khusus. Tanah bangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo itu milik Muhammadiyah. Pada tahun 2010 tanah untuk pembangunan panti asuhan belum didapatkan, lalu ada beberapa anak asuh yang tinggal di rumah salah satu pengurus panti asuhan yang terdiri dari anak asuh laki-laki dan perempuan dan juga tinggal di beberapa rumah guru. Seiring berjalannya waktu pengurus mendapatkan tanah dilokasi pada tahun 2012 mulai dibangun gedung permanen Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo.

Anak-anak yang masuk ke Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo bukan semuanya anak Malalo. Akan tetapi, juga berasal dari luar daerah tersebut yang tidak mampu disekolahkan di MtsM Padang Laweh Malalo. Batas usia anak asuh yang dapat diterima pada panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo paling rendah berusia 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi berusia 18 (delapan belas) tahun. Persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima pada panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti adanya fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali, fotokopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) jika ada, fotokopi Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkes) jika ada, dan persyaratan lain untuk kepentingan pendidikan. Jadi itulah beberapa alasan yang menyebabkan anak tinggal di panti. Hal paling

mengganjal adalah peran mamak dan negara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

